

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sejak krisis keuangan melanda Indonesia mulai pertengahan tahun 1997, sektor perbankan tidak pernah menemukan kembali bentuk terbaiknya. Bank Indonesia, Departemen Keuangan serta lembaga-lembaga keuangan sebagaimana diketahui bersama telah melakukan banyak langkah penyelamatan tetapi kondisi perbankan Indonesia tetap tidak kunjung membaik. Akibat krisis keuangan itu pula wajah perbankan Indonesia menjadi berubah total, sejumlah bank yang selama beberapa tahun yang lalu demikian kuat dan tidak pernah terbayangkan akan goyah ternyata dengan hancurnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat menjadi hancur.

Kondisi perbankan yang demikian jelas mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan menjadi semakin menurun, walaupun untuk mengatasi keadaan tersebut Pemerintah telah dengan gencar melakukan kampanye bahwa dana nasabah yang tersimpan di Bank akan dijamin sepenuhnya oleh Pemerintah. Padahal Bank sebagaimana ditentukan dalam penjelasan UU No. 10 Tahun 1998 merupakan suatu lembaga kepercayaan masyarakat (*fiduciary financial institution*) mempunyai misi dan visi yang mulia sebagai suatu lembaga yang diberi tugas untuk mengemban amanat pembangunan bangsa demi tercapainya peningkatan taraf hidup rakyat. Bank berdasarkan pengertian yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 1998 merupakan badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Ketentuan Undang-undang yang masih berlaku berkaitan dengan kegiatan industri perbankan di Indonesia ada 2 (dua) yaitu :

1. UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai pengganti UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.
2. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998.

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998, di Indonesia hanya dikenal dua jenis bank, yaitu Bank Umum dengan bentuk hukumnya berupa PT (Persero), Koperasi dan PT Biasa atau Swasta, serta Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan bentuk hukum dapat berupa PT, Koperasi, Perusahaan Daerah dan bentuk lain yang ditetapkan dengan PP. Bidang usaha yang dapat dilakukan oleh kedua jenis bank tersebut adalah :

1. Bank umum menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 10 Tahun 1998 adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ketentuan pelaksana bagi Bank Umum adalah PP No. 30 Tahun 1999 tentang Bank Umum.
2. BPR menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No. 10 Tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan ketentuan pelaksana dari UU No. 10 Tahun 1998 mengenai BPR adalah PP No. 31 Tahun 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

Tabungan merupakan salah satu bentuk simpanan yang paling populer bagi nasabah, dari berbagai jenis dana yang dihimpun oleh Bank. Simpanan menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 10 Tahun 1998 adalah dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan tabungan menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi dalam menarik jumlah nasabah berbagai cara pemasaran telah dilakukan oleh dunia perbankan Indonesia, mulai dari iming-iming berbagai hadiah sampai dengan penggunaan berbagai keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam peningkatan pelayanan kepada nasabah.

Titik awal perlindungan terhadap nasabah perbankan adalah dengan adanya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap bank-bank yang ada di Indonesia. Masyarakat sampai saat ini seolah-olah masih menggantungkan tindakan pembinaan dan pengawasan bank kepada Bank Indonesia. Bank disamping mengadakan berbagai fasilitas untuk meningkatkan jumlah nasabahnya maka ada satu hal yang penting untuk dilakukan oleh pihak bank adalah menjaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank. Berbagai deregulasi telah diambil pemerintah untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan Indonesia. Terhadap bank-bank bermasalah salah satu tindakan yang diambil pemerintah adalah dengan melakukan rekapitalisasi bank-bank bermasalah melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Bank-bank yang dinilai masih potensial untuk maju dan berkembang diikutsertakan dalam program penyehatan bank yang dilakukan oleh BPPN sehingga

diharapkan akan dapat beroperasi dengan baik dalam melakukan tugasnya sebagai lembaga kepercayaan masyarakat.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban pihak bank terhadap nasabah adalah dengan mempublikasikan laporan keuangan bank melalui media massa paling tidak setiap tahun sekali. Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan itu maka masyarakat dapat mengetahui dan menilai tingkat kesehatan suatu bank sehingga dengan demikian masyarakat sebagai nasabah dapat menilai pada bank mana ia akan menyimpan dananya. Dengan laporan keuangan ini juga nasabah yang telah menyimpan dananya secara tidak langsung memperoleh perlindungan terhadap dananya yang telah tersimpan di bank.

Selain dengan tetap menjaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank, dalam rangka melakukan perkembangan sebagai bentuk pelayanan yang lebih baik kepada nasabahnya, bank kemudian mengeluarkan suatu bentuk produk berupa kartu ATM (Automathic Teller Machine) yang memungkinkan nasabah penyimpan dana untuk mengambil dana yang disimpannya di Bank disetiap tempat yang menyediakan mesin ATM tersebut.

Kartu ATM dalam perkembangannya mengalami berbagai penambahan fungsi, sehingga tidak hanya sebagai kartu untuk melakukan penarikan dana tunai dari nasabah deposan tetapi juga dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran pada saat belanja ditempat-tempat tertentu yang menyediakan fasilitas pembayaran dengan kartu ATM tersebut. Sehingga dengan demikian fungsi kartu ATM menjadi mirip dengan Kartu Kredit, hanya saja pada pembayaran menggunakan Kartu ATM jumlah nominal yang dibelanjakan oleh nasabah deposan tersebut akan langsung didebet dari rekening tabungan nasabah yang bersangkutan.

Melihat fenomena semakin bertambahnya fungsi Kartu ATM dalam

perkembangan dunia perbankan saat ini maka dari segi hukum permasalahan yang timbul dari penggunaan Kartu ATM pun menjadi semakin kompleks. dari berbagai media dapat diketahui masih banyak konsumen (nasabah penyimpan dana) Bank yang mengeluhkan fasilitas Kartu ATM tersebut yang dianggap merugikan. Pihak Bank dalam menghadapi keluhan nasabah pengguna kartu ATM sampai saat ini tampaknya hanya memberikan perlindungan melalui suatu nomor PIN (Personal Identification Number) bagi masing-masing nasabah yang ditentukan sendiri oleh nasabah yang bersangkutan. Jelas hal ini bukanlah suatu bentuk perlindungan yang memadai mengingat masih banyak kartu ATM yang dapat "dijebol" nomor PIN-nya oleh pihak lain, dalam arti bahwa ketika Kartu ATM tersebut hilang dan masih dalam proses pelaporan kehilangan seseorang yang menemukan kartu ATM tersebut dapat mempergunakan kartu ATM tersebut, sehingga pada akhirnya merugikan nasabah yang bersangkutan mengingat jumlah saldo tabungan dari nasabah yang bersangkutan menjadi berkurang.

Berbagai keluhan yang menyangkut penggunaan kartu ATM sebagaimana dimuat dalam Harian KOMPAS tanggal 20 Mei 2001 antara lain adalah penarikan yang dilakukan melalui ATM ternyata jumlah uang yang keluar tidak penuh namun dalam saldo tabungan ternyata telah berkurang secara penuh sebagaimana perintah nasabah di mesin ATM dan pihak Bank tidak menindaklanjuti keluhan tersebut dengan hasil memuaskan. Berbagai keluhan semacam tersebut ternyata tidak hanya dari satu produk kartu ATM saja melainkan dari berbagai kartu yang dikeluarkan oleh berbagai Bank baik Bank Pemerintah maupun Bank Swasta.

Bank yang dapat bertahan dalam krisis moneter saat ini juga termasuk salah satu Bank yang juga menyediakan fasilitas Kartu ATM dengan berbagai kegunaannya selain sebagai alat untuk penarikan dana tunai dari rekening nasabah itu sendiri.

Berbagai macam kegunaan lain dari kartu ATM yang dikeluarkan oleh Bank antara lain sebagai alat debit pembayaran dengan jaringan VISA ELECTRON, alat pembayaran berbagai rekening seperti rekening listrik, rekening telpon dan lain-lain.

Suatu bank dalam rangka memperkuat jaringan pemasarannya, sebagian besar dikabarkan akan melakukan merger dengan bank lain dan dengan demikian maka jumlah nasabah Bank hasil merger tersebut secara keseluruhan akan bertambah dan secara tidak langsung maka akumulasi permasalahan yang timbul dari penggunaan Kartu ATM pun akan semakin besar. Oleh karena itulah maka penulis tertarik untuk meneliti masalah perlindungan yang diberikan terhadap nasabah penyimpan pengguna Kartu ATM yang dikeluarkan oleh Bank.

1.2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak Bank terhadap nasabah penyimpan pengguna kartu ATM dengan segala karakteristiknya ?
2. Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan oleh nasabah penyimpan pengguna kartu ATM yang mengalami kerugian akibat penggunaan kartu ATM tersebut ?

1.3. Batasan Konseptual

1. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk melindungi kepentingan orang. Penulisan tesis ini membatasi permasalahan sebatas perlindungan nasabah terhadap penggunaan kartu ATM dengan segala karakteristiknya yang dilakukan oleh Pihak Bank dan berbagai kemungkinan

upaya perlindungan yang tersedia bagi nasabah selaku konsumen untuk memperjuangkan hak-haknya apabila terjadi kerugian pada saat mempergunakan fasilitas kartu ATM dari Bank.

2. Bank yang dimaksud dalam penulisan tesis ini adalah Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Nasabah dalam penulisan tesis ini adalah nasabah penyimpan dana, yaitu nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
4. Konsumen dalam penulisan tesis ini adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
5. Pelaku usaha dalam penulisan tesis ini adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam berbagai bidang ekonomi terutama dunia perbankan.

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai perlindungan nasabah penyimpan Bank dalam penggunaan fasilitas kartu ATM dengan segala kegunaannya.

2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat ditempuh oleh nasabah pengguna fasilitas Kartu ATM apabila mengalami kerugian akibat penggunaan kartu ATM bank.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya dibidang Hukum Bisnis.
2. Untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai Perlindungan Konsumen dalam dunia Perbankan.
3. Untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai Perbankan di Indonesia.
4. Sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan baik bagi para praktisi hukum maupun bagi para pengusaha dan nasabah penyimpan dana Bank.
5. Sebagai bahan perbandingan bagi bank-bank lain penyedia fasilitas Kartu ATM dengan berbagai penggunaannya.

1.6. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang Tinjauan Yuridis Perlindungan Nasabah Penyimpan Dana Pengguna Fasilitas Kartu ATM Bank ini sejauh yang diketahui belum pernah diteliti oleh pihak lain. Kalaupun ada penulisan hukum mengenai nasabah penyimpan dana dalam penggunaan kartu ATM, maka pembahasan yang diberikan hanya seputar masalah perjanjian baku antara Bank dengan nasabah penyimpan, sedangkan dalam penulisan tesis ini penulis lebih menekankan pemahaman yang lebih mendalam terhadap aspek perlindungan nasabah penyimpan dana sebagai konsumen terhadap jasa perbankan. Untuk itulah maka penelitian ini merupakan hasil pemikiran sendiri dan akan diteliti lebih lanjut oleh peneliti sendiri.

1.7. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab I pada penulisan tesis ini merupakan bagian Pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang yang berisi permasalahan, permasalahan, batasan konseptual, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian dan sistematika penulisan tesis ini.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab II penulisan tesis ini menguraikan mengenai berbagai kepustakaan berkaitan dengan permasalahan dan judul dari tesis ini yaitu Tinjauan Yuridis Perlindungan Nasabah Penyimpan Dana Pengguna Fasilitas Kartu ATM Bank. Oleh karena itu maka pada bab II tesis ini terdiri dari tiga bagian, yaitu tinjauan mengenai Perbankan pada umumnya, tinjauan mengenai Perlindungan Konsumen Pada Umumnya dan tinjauan umum mengenai ATM. Tinjauan mengenai Perbankan pada umumnya terdiri dari empat sub-sub-bab yaitu perkembangan industri perbankan di Indonesia, Jenis-jenis dana yang dihimpun oleh Bank, Fungsi Bank dalam pengembangan dunia usaha dan jenis-jenis kegiatan perbankan. Sedangkan sub-bab mengenai Perlindungan Konsumen pada umumnya terdiri dari empat sub-sub-bab yaitu Pengertian Konsumen dan Perlindungan Konsumen, berbagai hak konsumen, kewajiban-kewajiban pelaku usaha dan perlindungan konsumen oleh pelaku usaha. Bagian ketiga dari bab II Penulisan tesis ini menerangkan mengenai tinjauan umum mengenai obyek dari penelitian dalam rangka tesis ini yaitu kartu ATM yang terdiri dari pengertian dan kegunaan ATM.

BAB III Metode Penelitian

Bab III penulisan tesis ini merupakan bab yang menerangkan mengenai cara penulis melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis ini, yaitu terdiri dari

jenis penelitian, tahapan penelitian, metode yang dipergunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari penelitian dan kesulitan-kesulitan selama melakukan penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan ada dua macam, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab IV penulisan tesis ini merupakan inti dari penulisan tesis ini yang menggambarkan berbagai data yang diperoleh selama melakukan penelitian dan analisis datanya. Bab mengenai Pembahasan ini terdiri dari tiga sub-bab yaitu pembinaan dan pengawasan Bank, Bank penyedia fasilitas kartu ATM dan sub bab terakhir mengenai perlindungan terhadap nasabah pengguna fasilitas kartu ATM bank tersebut. Sub bab pertama mengenai pembinaan dan pengawasan bank berisi delapan sub-sub-bab, yaitu pengertian pembinaan dan pengawasan bank, otoritas pembina dan pengawas bank, tingkat kesehatan bank, kewajiban-kewajiban bank, pemeriksaan bank, penyelesaian terhadap Bank yang bermasalah, rekapitalisasi bank dan lembaga penunjang kinerja bank yaitu Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Lembaga Penjamin Simpanan nasabah. Sub bab kedua mengenai bank penyedia fasilitas kartu ATM berisi tiga sub-sub bab yang menggambarkan tiga bank penyedia fasilitas kartu ATM yang menjadi obyek penelitian penulisan tesis ini, yaitu Bank Central Asia, LippoBank dan bank Internasional Indonesia.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab terakhir atau bab V dari penulisan tesis ini merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan pada tesis ini dan saran yang dapat diajukan penulis berkaitan dengan permasalahan serta data yang diketemukan selama melakukan penelitian, sehingga

pada akhirnya dapat memenuhi tujuan dan manfaat dari penulisan tesis ini sebagaimana telah dikemukakan diatas.

Untuk melengkapi penulisan tesis ini, juga dilampirkan daftar tabel dan/atau bagan, daftar pustakan dan beberapa lampiran yang dipergunakan untuk memperkuat penulisan tesis ini.

